



PUTUSAN

Nomor: 147/PID.SUS/2014/PT.MKS



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MARTHEN TODING Alias BAPKA SABE
Bin TAMPANG PAPULUNG;

Tempat lahir : Tanah Toraja (Toraja);

Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/ 04 April 1948;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Salu Pao, Desa Salu Pao,
Kecamatan Lamasi Timur, Kab.Luwu;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 147/Pid.Sus/2014/PT.Mks., tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 147/Pid.Sus/2014/PT.Mks., tentang Penunjukan Panitera

Pengganti ...

Scanned by CamScanner



Pengganti dalam perkara tersebut; _____

3. Berkas perkara yang bersangkutan; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut : _____


PRIMAIR. _____

Bahwa ia terdakwa MARTHEN TODING Alias BAPAK SABE Bin TAMPANG PAPULUNG, selaku penyelenggara Pemilu sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara Satu (TPS) I Desa Salu Pao, Kecamatan Lamasi Timur, Kab. Luwu pada hari Rabu tanggal 09 Bulan April tahun 2014 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada saat pemungutan suara anggota DPR, DPD dan DPRD dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Salu Pao, Kecamatan Lamasi Timur, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat pemungutan suara yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: _____

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 07.30 wita di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Salu Pao, Kecamatan Lamasi Timur, Kab. Luwu dimulai kegiatan pemungutan suara yang dihadiri oleh saksi Solaiman Ganna Lolodatu, SP. Alias Leman selaku Ketua KPPS, beserta seluruh anggota KPPS serta saksi pemungutan suara dari masing-masing partai politik peserta pemilu. Bahwa terdakwa Marthen Toding juga hadir selaku anggota KPPS yang mana ia bertugas mengarahkan pemilih menuju bilik suara apabila bilik tersebut dalam keadaan kosong; _____

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 WITA ketika pelaksanaan pemungutan . . .

Scanned by CamScanner



pengungutan suara akan ditutup terdakwa Marthen Toding melakukan pencoblosan dengan cara mengambil masing-masing dua lembar surat suara untuk DPR, 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi, 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota dan 2 (dua) lembar surat suara untuk DPD sehingga kesemuanya ada 8 (delapan) lembar surat suara, yang mana surat suara tersebut ia ambil dimeja yang telah dipersiapkan lalu menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya saat terdakwa Marthen Toding di dalam bilik, saksi Isak Pelinggi merasa curiga karena terlalu lama didalam bilik. Selanjutnya terdakwa Marthen Toding memasukkan surat suara dan terdakwa agak kesulitan memasukkan surat suara ke dalam kotak sehingga saksi Isak Pelinggi berteriak "dobel itu kertasnya". Selanjutnya saksi Jumedi (saksi dari partai Golkar) menghampiri terdakwa Marthen Toding dan mengambil surat suara yang belum masuk dari tangan terdakwa Marthen Toding sebanyak 6 (enam) lembar surat suara yakni 2 (dua) lembar surat suara untuk DPR, 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi dan 2 (dua) lembar surat suara untuk DPD sedangkan dua lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota telah masuk ke kotak suara. Selanjutnya surat suara yang diambil saksi Jumedi dari terdakwa Marthen Toding diserahkan kepada saksi Edy Mandoty selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Bahwa selanjutnya surat suara yang dicoblos dan telah dimasukkan ke dalam kotak suara oleh terdakwa dinyatakan batal oleh Ketua KPPS dengan disaksikan oleh saksi Jumedi serta saksi dan masing-masing partai politik; _____

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 Jo 321 Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. _____

SUBSIDAIR...

Scanned by CamScanner



SUBSIDAIR. _____

Bahwa ia terdakwa MARTHEN TODING Alias BAPAK SABE Bin TAMPANG PAULUNG, pada hari Rabu tanggal 09 Bulan April tahun 2014 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada saat pemungutan suara anggota DPR, DPD dan DPRD dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Salu Pao, Kecamatan lamasi Timur, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat pemungutan suara yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: —

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 07.30 wita di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Salu Pao, Kecamatan Lamasi Timur, Kab. Luwu dimulai kegiatan pemungutan suara yang dihadiri oleh saksi Solaiman Ganna Lolodatu, SP. Alias Leman selaku Ketua KPPS, beserta seluruh anggota KPPS serta saksi pemungutan suara dari masing-masing partai politik peserta pemilu. Bahwa terdakwa Marthen Toding juga hadir selaku anggota KPPS yang mana ia bertugas mengarahkan pemilih menuju bilik suara apabila bilik tersebut dalam keadaan kosong; —

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 WITA ketika pelaksanaan pemungutan suara akan ditutup terdakwa Marthen Toding melakukan pencoblosan dengan cara mengambil masing-masing dua lembar surat suara untuk DPR, 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi, 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota dan 2 (dua) lembar surat suara untuk DPD sehingga kesemuanya ada 8 (delapan) lembar surat suara, yang mana surat suara tersebut ia ambil dimeja yang telah dipersiapkan lalu menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya saat terdakwa

Marthen . . .

Scanned by CamScanner



Marthen Toding di dalam bilik, saksi Isak Pelinggi merasa cungru karena terlalu lama didalam bilik. Selanjutnya terdakwa Marthen Toding memasukkan surat suara dan terdakwa agak kesulitan memasukkan surat suara ke dalam kotak sehingga saksi Isak Pelinggi berteriak "dobel itu kertasnya". Selanjutnya saksi Jumedri (saksi dari partai Golkar) menghampiri terdakwa Marthen Toding dan mengambil surat suara yang belum masuk dari tangan terdakwa Marthen Toding sebanyak 6 (enam) lembar surat suara yakni 2 (dua) lembar surat suara untuk DPR, 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi dan 2 (dua) lembar surat suara untuk DPD sedangkan dua lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota telah masuk ke kotak suara. Selanjutnya surat suara yang diambil saksi Jumedri dari terdakwa Marthen Toding diserahkan kepada saksi Edy Mandoty selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Bahwa selanjutnya surat suara yang dicoblos dan telah dimasukkan ke dalam kotak suara oleh terdakwa dinyatakan batal oleh Ketua KPPS dengan disaksikan oleh saksi Jumedri serta saksi dan masing-masing partai politik; _____

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. _____

Menimbang, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2014, Nomor Reg. Perk. : PDM.002/R.4.13.7.3/Euh.2/05/2014, terdakwa telah dituntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara tersebut memutuskan : _____

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN TODING Bin TAMPANG PAPULUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seorang penyelenggara pemilu yang memberikan suara lebih dari satu kali" sebagaimana diatur dan ...

Scanned by CamScanner



Marthen Toding di dalam bilik, saksi Isak Pelinggi merasa curiga karena terlalu lama didalam bilik. Selanjutnya terdakwa Marthen Toding memasukkan surat suara dan terdakwa agak kesulitan memasukkan surat suara ke dalam kotak sehingga saksi Isak Pelinggi berteriak "dobel itu kertasnya". Selanjutnya saksi Jumedri (saksi dari partai Golkar) menghampiri terdakwa Marthen Toding dan mengambil surat suara yang belum masuk dari tangan terdakwa Marthen Toding sebanyak 6 (enam) lembar surat suara yakni 2 (dua) lembar surat suara untuk DPR, 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi dan 2 (dua) lembar surat suara untuk DPD sedangkan dua lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota telah masuk ke kotak suara. Selanjutnya surat suara yang diambil saksi Jumedri dari terdakwa Marthen Toding diserahkan kepada saksi Edy Mandoty selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Bahwa selanjutnya surat suara yang dicoblos dan telah dimasukkan ke dalam kotak suara oleh terdakwa dinyatakan batal oleh Ketua KPSS dengan disaksikan oleh saksi Jumedri serta saksi dan masing-masing partai politik; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

Menimbang, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2014, Nomor Reg. Perk. : PDM.002/R.4.13.7.3/Euh.2/05/2014, terdakwa telah dituntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN TODING Bin TAMPANG PAPULUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seorang penyelenggara pemilu yang memberikan suara lebih dari satu kali" sebagaimana diatur dan ...

Scanned by CamScanner



dan diancam pidana dalam Pasal 310 Jo Pasal 321 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHEN TODING Bin TAMPANG PAPULUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) lembar surat suara DPR yang sudah dicoblos pada nomor urut 2 (dua) caleg partai Golkar; -----
 - 2 (dua) lembar surat suara DPRD Provinsi yang sudah dicoblos pada nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) caleg PDI Perjuangan; -----
 - 2 (dua) lembar surat suara DPD yang sudah dicoblos pada nomor urut 18 (delapan belas); -----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN TODING BIN TAMPANG PAPULUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEORANG PENYELENGGARA PEMILU YANG MEMBERIKAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan ...

Scanned by CamScanner



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir; -----
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) lembar surat suara DPR yang sudah dicoblos pada nomor urut 2 (dua) caleg partai Golkar; -----
 - 2 (dua) lembar surat suara DPRD Provinsi yang sudah dicoblos pada nomor urut 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) caleg PDI Perjuangan; -----
 - 2 (dua) lembar surat suara DPD yang sudah dicoblos pada nomor urut 18 (delapan belas); -----Dikembalikan kepada KPU Kab. Luwu melalui Panwas Kab. Luwu. -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.Plp., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori

banding . . .

Scanned by CamScanner



banding tertanggal 20 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Mei 2014, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014, sesuai Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh RIDWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 161/Pid.Sus/2014/PN.Plp., dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana ternyata dalam surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Mei 2014 Nomor: W22.U7/122/HPDN/V/2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Pembanding semula Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo, dalam pertimbangan-pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hamper seluruhnya mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya. Dimana dalam pertimbangan yang dipakai oleh Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur/alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa. Oleh karena itu,

menurut . . .


Scanned by CamScanner



menurut kami tidak tepat jika terdakwa MARTHEN TODING BIN TAMPANG PAPULUNG dijatuhkan pidana percobaan; -----

2. Bahwa Pidana Percobaan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, disamping itu hakekat dari penjatuhan pidana tidak hanya mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa; -----
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN TODING BIN TAMPANG PAPULUNG, yaitu bahwa Terdakwa sebagai seorang penyelenggara pemilu yaitu seorang petugas KPPS telah mengambil masing-masing 2 (dua) lembar Surat Suara untuk DPR; 2 (dua) lembar Surat Suara untuk DPRD Provinsi; 2 (dua) lembar Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/kota; dan 2 (dua) lembar Surat Suara untuk DPD sehingga kesemuanya ada 8 (delapan) lembar Surat Suara, yang mana Surat Suara tersebut ia ambil di meja yang telah dipersiapkan lalu menuju bilik suara untuk dilakukan pencoblosan. Selanjutnya saat Terdakwa MARTHEN TODING di dalam bilik, Saksi ISAK PALINGGI merasa curiga karena terlalu lama di dalam bilik. Selanjutnya Terdakwa MARTHEN TODING memasukkan Surat Suara, dan Terdakwa agak kesulitan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak sehingga Saksi ISAK PALINGGI berteriak "dobel itu kertasnya". Selanjutnya Saksi JUMEDI (Saksi dari Partai Golkar) menghampiri Terdakwa MARTHEN TODING dan mengambil Surat Suara yang belum masuk dari tangan Terdakwa MARTHEN TODING sebanyak 6 (enam) lembar Surat Suara yakni 2 (dua) lembar Surat Suara untuk DPR; 2 (dua) lembar Surat Suara untuk DPRD Provinsi; dan 2 (dua) lembar Surat Suara untuk DPD; sedangkan 2 (dua) lembar ...

Scanned by CamScanner



lembar Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/kota telah masuk ke kotak suara . selanjutnya Surat Suara yang diambil oleh Saksi JUMEDI dari Terdakwa MARTHEN TODING diserahkan kepada Saksi EDY MANDOTY selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). _____

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 161/Pid.Sus/2014/PN.Plp., yang dimohonkan banding tersebut, dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; _____

Mernimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2014 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dan kesemuanya telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya; _____

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 161/Pid.Sus/2014/PN.Plp., yang dimohonkan banding tersebut; _____

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya . . .

Scanned by CamScanner



kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat Pasal 310 Jo 321 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 161/Pid.Sus/2014/PN.Plp., yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **SELASA** tanggal **03 JUNI 2014**, oleh kami : **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DJAMER PASARIBU, SH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HJ. SURYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DJAMER PASARIBU, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

TTD

H. JOKO SISWANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. SURYANI, SH.MH.



Scanned by CamScanner